



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN

Nomor. 909/Pdt.G/2025/PN Sgr

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 909/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah memberitahukan melalui pengumuman pihak atas nama:

TELAH MEMANGGIL

Jaimes Maree Te Here Ngahuia Parekura Turner, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 909/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 15 Juli 2026 antara:

Nyoman Widiatnyana Sebagai Penggugat;

Lawan

Jaimes Maree Te Here Ngahuia Parekura Turner Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

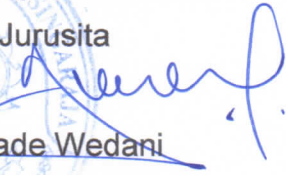
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan menurut agama Hindu pada tahun 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: dan telah dicatatkan pada tahun 2018 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku register-register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp787.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pengumuman karena berdasarkan gugatannya alamat tergugat tidak diketahui.

Singaraja, 16 Juli 2026
Jurusita

Made Wedani

